



PENETAPAN

Nomor 0802/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tegal, 06 November 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELMI NUKY NUGROHO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi RT 003 RW 010 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 26 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 274/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tegal, 02 Mei 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0802/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0802/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 28 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal, 24 Desember 2017 sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor: 0908/050/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, pada tanggal 24 Desember 2017, dan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamatkan di KABUPATEN TEGAL selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri (badha dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama;
 - 1) ANAK 1, Laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 19 Juli 2021, umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir bulan Juli 2021, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena antara lain;
 - 1) Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga;
 - 2) Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
 - 3) Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Siti;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut yakni terjadi pada awal bulan Desember 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamatkan di RT 001 RW 008 Desa XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX tanpa pamit kepada Penggugat dan Tergugat diketahui saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat yang

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0802/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mengabaikan tugas dan kewajiban satu sama lain dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

7. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan tidak mempunyai tiang penyangga yang kuat, yaitu cinta dan kasih sayang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disamping kejadian itu Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat lagi;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0802/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1)

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0802/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Moh. Anas, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khoerun, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Ardli, SH.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0802/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khoerun, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nur Ardli, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	:	Rp	20.000,00
	dan T			
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 14.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0802/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)